



PUTUSAN

Nomor : 0538/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Vivi Susanti binti Kasni, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Beringin Perumahan Pesona Beringin Asri Blok L No. 1 RT.05 RW.15, Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Engki Jasa Putra bin Sambasri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Suka Karya RT.02 RW.03 Mahabbah Busana (ruko petak empat), Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 13 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.0538/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Nopember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 17/17/II/2013 tanggal 14 Januari 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, yaitu tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Terguat di atas selama lebih kurang 11 bulan, tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 1 tahun, tinggal di rumah kontrakan sebanyak dua kali kontrak dalam wilayah Kota Pekanbaru sampai sekarang dan pada tanggal 03 Januari 2015 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Lena Mardiana, lahir tanggal 10-10-2009 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
 - b. Tergugat mudah emosi dan keras kepala, serta ringan tangan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, bahkan pernah dilaporkan ke pihak berwajib, yang berakhir dengan membuat Surat Perjanjian yang isinya untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum;
 - c. Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bernama Nuraini bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 03 Januari 2015 yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama atas sepengetahuan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas, disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat yang semena-mena terhadap Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.0538/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Vivi Susanti , yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2012, Nomor : 14711150006910001, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Engki Jasa Putra bin Sambasri sebagai suami dan Vivi Susanti binti Kasni sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Nomor : 17//17/I/2013 Tanggal 14 Januari 2013 , fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti P.2) ;

B. Saksi.

1. Sri Wahyuni binti Misnan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Pesona Beringin Asri Blok L No.1 Rt.05 Rw.15, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu, mereka suami isteri dan telah mempunyai anak 2 orang ;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kerena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat keras kepala, emosional, dan sering memukul Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak 2 orang ;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Kasni bin Sono Pawiro, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Beringin Perumahan Pesona Beringin Asri Blok

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.0538/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L No.1, Rt.05 Rw.15, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki,
Kota Pekanbaru ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama,
karena mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat emosional, keras
kepala dan sering memukul Penggugat, Tergugat juga telah menikah lagi
dengan perempuan lain ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan
sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya
mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap
tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat
tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, mudah emosi dan keras kepala, serta ringan tangan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, bahkan pernah dilaporkan ke pihak berwajib, yang berakhir dengan membuat Surat Perjanjian yang isinya untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan, dan Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bernama Nuraini bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.0538/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2, serta mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru, sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat , maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah fakta dilihat/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri//dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan pasal 172 HIR/pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri menikah tanggal 25 Nopember 2008, yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah No. 17/17/I/2013, tanggal 14 Januari 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, emosional, temperamental, keras kepala dan telah berhubungan dengan perempuan lain, dan saat ini Tergugat dengan perempuan tersebut telah mempunyai anak 2 orang ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tanggal 03 Januari 2015 Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersatu kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.0538/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dipertahankan ;
2. Bahwa sejak tanggal 03 Januari 2015, Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat demikian pula pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut ternyata telah sesuai ketentuan pasal pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Kaedah Fiqh yang sudah diambil menjadi pendapat Majelis yaitu:

1. Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi berbunyi :

وان شتد عدم رغبة الزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Artinya : Jika telah bersangatan kebencian istri terhadap suaminya, hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) dengan talaq satu.

- 2.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya” (Ahkamul Qur’an Juz III halaman 405).

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya berbunyi :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.0538/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara Verstek dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ke Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Engki Jasa Putra bin Sambasri) terhadap Penggugat (Vivi Susanti binti Kasni);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. Muslim Djamaluddin. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Zainy Usman. SH dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Yenni.SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin. MH

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.0538/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Zainy Usman.SH

Dra.Hj.Sofinar Mukhtar.MH

Panitera Pengganti

Hj.Yenny. SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 200.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 291.000,-